

DISKURSUS KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) ALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Watni Marpaung

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
watnimarpaung@uinsu.ac.id

Abstract: *Compilation of Islamic Law (KHI) is a product of Indonesian Islamic law. The inevitability of legal changes and developments is something that cannot be denied. The originality of the contents of the Compilation of Islamic Law (KHI) reflects the legal dynamics that live and develop in the midst of Indonesian Islamic society. The contribution that has been played in the legal context system in Indonesia has had a significant impact on the development of law in Indonesia.*

Key Word : *Kompilasi Hukum Islam (KHI), Sistem Hukum*

A. Pendahuluan

Hukum Islam (Azizy, 2002) sejalan dengan perkembangan zaman terus mengalami perubahan-perubahan. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai peristiwa dan kasus yang tidak terjadi sebelumnya. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat dipungkiri sebagai bahagian yang memberikan dampak pengaruh terhadap hukum Islam itu sendiri. Paling tidak, jika dilakukan penelaahan terhadap perjalanan hukum Islam yang diawali masa Rasul sampai dengan dekade kodifikasi hukum Islam dalam kitab-kitab fikih dari berbagai mazhab tentu akan didapatkan perkembangan demi perkembangan.

Bahkan pada dekade formulasinya, hukum Islam merupakan bahagian disiplin ilmu yang mengalami perkembangan yang cukup berarti. Kedinamisan hukum Islam pada saat itu tidak terlepas dari interpretasi para mujtahid terhadap prinsip-prinsip yang terdapat di dalam Alquran dan Sunah sesuai dengan struktur dan konteks perkembangan masyarakat pada waktu itu, merupakan konsekuensi logis di mana ia berada (Sirry, 1995). Dengan kata lain, perkembangan itu dilatarbelakangi kondisi kemasyarakatan, sosial- kultur, sosial-ekonomi dan sebagainya yang harus direspon hukum Islam sebagai *rule* dalam menata kehidupan umat Islam. Agaknya, atas fakta ini para ulama merumuskan kaedah

usul fikih yang populer.

Semangat dari prinsip bahwa perubahan hukum menjadi suatu keniscayaan dalam ranah hukum melahirkan berbagai kodifikasi hukum dalam dunia Islam. Dalam konteks Indonesia tidak dapat dinafikan rumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam hukum Islam Indonesia adalah faktor dari perubahan dan kebutuhan akan jawaban hukum atas dinamika masyarakat yang terus berkembang. Maka tulisan ini mencoba untuk melihat secara utuh eksistensi kesejarahan pembentukan dari mulai penyusunan sampai dengan eksistensi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam sistem hukum Indonesia.

B. Pembahasan

1. Pengertian Dan Pola Perumusan KHI

Kesungguhan para ulama dalam mengembangkan hukum Islam terbukti dengan rumusan beberapa metode ijtihad sebagai jalan yang ditempuh untuk menggali materi hukum Islam dari sumbernya. Dalam terminologi usul fikih metode untuk melahirkan hukum dari sumbernya disebut dengan metode istinbat hukum (al-Zuhaili, 1986). Abu Zahrah mengklasifikasikan metode istinbat hukum dalam buku *ilm usul fikih*-nya kepada dua bagian yaitu (Zahrah, 1994): pertama, *metode istinbat hukum maknawi*, dan kedua, *metode istinbat hukum lafdzi*. Adapun yang termasuk dalam metode *istinbat hukum maknawi* yaitu *qiyas*, *maslahat mursalah*, *istihsan*, *sadd al-zari'ah*, *istishab*, *syar'u man qablana*, dan sebagainya, sedangkan metode *istinbat hukum lafdzi* membahas mengenai persoalan-persoalan kebahasaan.

Dalam studi usul fikih dijelaskan ditemukan beberapa istilah untuk menyebut sumber hukum Islam yaitu *mashadir al-ahkam*, *adillah syar'iyah*, *thuruq istinbat al-ahkam*. Sepintas terkesan bahwa ketiga istilah tersebut pengertiannya sama yaitu mengacu pada sumber hukum Islam. Tetapi pada hakikatnya terdapat perbedaan di antara ketiganya.

Adapun yang dimaksud dengan *mashadir al-ahkam* yaitu suatu wadah yang dari wadah itu dapat ditemukan atau ditimba norma hukum. Dengan demikian, yang dapat disebut *mashadir al-ahkam* hanya al-Qur'an dan Hadis karena memang keduanya merupakan wadah yang dapat ditimba hukum syara' dan tidak mungkin kata ini digunakan untuk ijma' dan qiyas sebab keduanya bukanlah wadah yang dapat ditimba norma hukum (Syarifuddin, 2008).

Sedangkan *adillah syar'iyah* berarti sesuatu yang memberi petunjuk dan menuntun kita dalam menemukan hukum Allah. Oleh

karena itu, kata dalil dapat digunakan untuk al-Qur'an dan Hadis, juga dapat digunakan untuk ijma' dan qiyas sebab semuanya menuntun kepada penemuan hukum Allah (Syarifuddin, 2008). Selanjutnya, *thuruq istinbat al-ahkam* merupakan cara-cara dan metode yang digunakan dalam mengeluarkan hukum dari sumbernya. Maka *thuruq istinbat al-ahkam* hanya alat dan cara yang digunakan dalam mengeluarkan hukum dari kedua sumber al-Qur'an dan Hadis atau menemukan hukum dengan metode ijtihadi (Syarifuddin, 2008).

Selanjutnya dalam kaitannya untuk menyelesaikan berbagai kasus dan peristiwa baru yang sebelumnya tidak pernah terjadi, di sinilah peranan mujtahid untuk melakukan olah pikir dengan berpijak kepada metode-metode istinbat hukum tersebut. Karena peristiwa akan terus berkembang dan berubah sampai kapan pun, sementara nash Alquran dan Hadis tetap dan tidak bertambah lagi, melalui proses ijtihad para ulama melakukan pengembangan hukum Islam yang seyogianya tidak pernah berhenti. Di mana dan kapan saja para ulama dituntut harus mampu mengaplikasikan metode-metode istinbat hukum di atas dalam melahirkan hukum Islam untuk merespons berbagai perkembangan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam konteks keindonesiaan, pada prinsipnya terjadi perkembangan hukum Islam yang signifikan. Hal ini ditandai dengan terus bergulirnya pemahaman hukum Islam yang lebih bervariasi yang tidak hanya didominasi satu mazhab tertentu dalam hal ini mazhab Syafi'i. Tidak keliru jika seorang pakar hukum Islam Indonesia

T.M Hasbi al-Shiddieqy menyerukan supaya dibentuknya fikih Indonesia yang memuat dan mengakomodasi persoalan-persoalan hukum Islam yang dihadapi umat Islam Indonesia. Bahwa perkembangan hukum Islam di Indonesia menemukan momentumnya dengan menunjukkan ciri khasnya tersendiri pada saat para ulama Indonesia merumuskan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai panduan dalam memutus berbagai persoalan umat Islam dalam Peradilan Agama.

KHI yang telah dirumuskan dan disahkan berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 terdiri atas tiga buku yang dapat dikategorikan kepada:

- a. Buku pertama: tentang perkawinan terdiri dari 19 bab dengan 170 pasal.
- b. Buku kedua: tentang kewarisan yang terdiri dari 6 bab dengan 44 pasal
- c. Buku ketiga: tentang perwakafan yang terdiri dari 5 bab dengan

14 pasal

Menarik untuk dicermati bahwa KHI dalam berbagai materi hukumnya pada bagian tertentu terdapat perbedaan dengan fikih klasik, bahkan ada yang tidak ditemukan sama sekali dalam fikih klasik, harta bersama misalnya, kendati pun yang menjadi rujukan utama dalam merumuskan KHI merupakan kitab-kitab fikih bermazhab sunni. Dengan demikian, dapat dikatakan KHI merupakan fikih Indonesia.

Dalam perjalanan hukum Islam bahwa telah banyak terjadi perkembangan dari hukum Islam itu sendiri. Setidaknya satu hal yang penting adalah proses kodifikasi dari berbagai kajian-kajian hukum Islam dalam peradaban Islam. Dalam kajian hukum dikenal istilah “kodifikasi” yaitu pembukuan satu jenis hukum tertentu secara lengkap dan sistematis dalam satu buku hukum. Dalam praktik kodifikasi yang demikian diterjemahkan dengan istilah “kitab undang-undang” (Wetboek) yang dibedakan dengan istilah “undang-undang” (wet) seperti kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel) dan lain-lain (Abdurrahman, 2007).

Selain itu, adanya Undang-Undang Pokok Agraria, undang-undang perkawinan, undang-undang lingkungan hidup yang hanyadisebut sebagai undang-undang saja. Apa yang disebutkan terakhir biasanya hanya mencakup salah satu sektor saja dari hukum. Sedangkan kodifikasi meliputi bidang yang lebih luas karena dapat menyangkut bidang hukum perdata secara keseluruhan bidang Hukum Pidana dan Hukum Dagang yang sudah tentu materinya jauh lebih banyak dari pada hanya sekedar sebuah undang-undang biasa.

Dalam hal ini, baik undang-undang maupun undang-undang saja pembentukannya ditetapkan secara resmi melalui suatu prosedur yang bersifat khusus “wet” atau “wetboek”. Dalam bahasa Belanda kitab undang-undang selalu mengacu pada bentuk formal yang sudah tertentu pada peringkat tertentu dalam pertingkatan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Hal ini akan menunjukkan perbedaan dengan kompilasi yang mempunyai makna hampir sama namun mencakup bahan hukum yang beraneka ragam dan tidak dibuat dengan maksud untuk mengacu pada satu bentuk tertentu dari produk hukum, misalnya di Indonesia yang dapat berbentuk undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden bahkan dapat juga dibuat secara tidak resmi dalam artian tidak ditetapkan oleh pemerintah (Abdurrahman, 2007).

Istilah “kompilasi” berasal dari bahasa latin yang diambil dari

perkataan “compilare” yang artinya mengumpulkan bersama-sama, seperti misalnya mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan di mana-mana. Istilah ini kemudian dikembangkan menjadi “compilation” dalam bahasa Inggris atau “compilatie” dalam bahasa Belanda. Istilah ini kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia menjadi “kompilasi” yang berarti terjemahan langsung dari dua kata di atas.

Dalam kamus lengkap Inggris Indonesia-Indonesia Inggris yang disusun oleh S. Wojowasito dan WJS Poerdaminta disebutkan bahwa kata “compilation” adalah “karangan tersusun dan kutipan buku-buku lain (Wojowasito., 1982). Sedangkan S. Wojowasito menjelaskan kata “compilatie” dalam bahasa Belanda diterjemahkan menjadi “kompilasi” dengan keterangan “kumpulan dari lain-lain karangan”.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa kompilasi ditinjau dari sudut bahasa adalah sebagai kegiatan pengumpulan berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu. Pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa penulis yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dengan kegiatan ini semua bahan yang diperlukan dapat ditemukan dengan mudah.

Namun demikian, tidak serta merta bahwa pengertian kompilasi yang di atas sama dengan pengertian KHI. Dalam pengertian hukum kompilasi adalah sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum. Pengertiannya memang berbeda dengan kodifikasi, namun kompilasi dalam pengertian ini juga merupakan sebuah buku hukum (Abdurrahman, 2007).

Kompilasi hukum Islam Indonesia yang ditetapkan pada tahun 1991 tidak secara tegas menyebutkan bagaimana pengertian kompilasi dan kompilasi hukum Islam. Dari sejarah penyusunannya juga tidak tampak munculnya pemikiran yang kontroversial mengenai apa yang dimaksudkan dengan kompilasi itu. Dengan demikian, penyusunan kompilasi tidak secara tegas menganut satu paham mengenai apa yang dibuatnya tersebut namun kenyataan ini kelihatannya tidak mengundang reaksi dari pihak manapun.

Akan tetapi, dilihat dari rencana kegiatan yang bersangkutan yaitu untuk menghimpun bahan-bahan hukum yang diperlukan sebagai pedoman dalam bidang hukum material bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama. Bahan-bahan yang dimaksud diangkat dari kitab

yang biasa digunakan sebagai sumber pengambilan dalam penetapan hukum yang dilakukan para hakim dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan itu. Maka dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompilasi dalam pengertian Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan. Himpunan tersebut inilah yang dinamakan kompilasi.

Materi atau bahan-bahan hukum dimaksud telah diolah melalui proses dan metode tertentu. Kemudian dirumuskan dalam bentuk yang serupa dengan peraturan perundang-undangan (yaitu dalam pasal-pasal tertentu). Bahan ini kemudian ditetapkan berlakunya melalui sebuah Keputusan Presiden yang untuk selanjutnya dapat digunakan oleh para hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya sebagai pedoman.

2. Sejarah Lahir KHI

Menurut Abdurrahman dengan mencermati isi konsideran Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 tahun 1985 tentang penunjukan pelaksanaan proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi atau lebih dikenal sebagai proyek Kompilasi Hukum Islam dikemukakan ada beberapa pertimbangan, yaitu:

- a. Bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan pada semua lingkungan Peradilan Agama, perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadikan hukum positif di Pengadilan Agama.
- b. Bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensial, dipandang perlu membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.

Bila kita perhatikan konsideran tersebut masih belum memberikan jawaban yang tegas mengenai mengapa kita harus membentuk kompilasi dimaksud. Bilamana kita teliti lebih lanjut ternyata pembentukan kompilasi hukum Islam ini mempunyai kaitan erat sekali dengan hukum Islam di Indonesia selama ini. Hal ini penting untuk ditegaskan mengingat

seperti apa yang dikatakan oleh Muchtar Zarkasyi sampai saat ini belum ada satu pengertian yang disepakati tentang hukum Islam di Indonesia. Ada berbagai anggapan tentang hukum Islam, yang masing-masing melihat dari sudut yang berbeda (Zarkasyi, 1985).

Menurut Muhammad Daud Ali dalam membicarakan hukum Islam di Indonesia pusat perhatian akan ditunjukkan pada kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia (Ali, 1990). Sedangkan menurut Ichtianto hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipegangi/ditaati oleh mayoritas penduduk dan rakyat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam dan ada dalam kehidupan hukum nasional dan merupakan bahan dalam pembinaan dan pengembangannya (Ichtianto, 1990).

Sehingga bilamana kita harus berbicara tentang situasi hukum Islam di Indonesia masa kini sebagai latarbelakang disusunnya Kompilasi Hukum Islam ada dua hal tersebut tidak mungkin diabaikan.

Untuk menjelaskan hal tersebut di sini kita akan mengutip beberapa keterangan yang dibuat oleh para penulis hukum Islam baik diberikan secara umum maupun yang memang dibuat sengaja dikaitkan dengan penyusunan Kompilasi Hukum Islam ini. Secara umum Satria Efendi M. Zein mengemukakan hal ini, menurut pendapatnya, suatu hal yang tidak dapat dibantah ialah bahwa hukum Islam baik di Indonesia maupun di dunia Islam pada umumnya sampai hari ini adalah hukum fikih hasil penafsiran pada abad ke dua dan beberapa abad berikutnya. Kitab-kitab klasik di bidang fikih masih tetap berfungsi dalam memberikan informasi hukum baik di sekolah-sekolah menengah Agama, maupun perguruan tingginya. Kajian pada umumnya banyak dipusatkan pada masalah-masalah ibadat, dan *ahwal al- syakhsiyah*. Kajian tidak banyak diarahkan pada fikih muamalah, misalnya yang menyangkut perekonomian dalam Islam (Efendi, 1991).

Selanjutnya dikemukakan hal ini kelihatannya membuat hukum Islam begitu kaku berhadapan dengan masalah-masalah kontemporer, yang amat banyak melibatkan masalah-masalah perekonomian. Materi-materi yang termaktub di dalam buku-buku fikih tidak atau belum disistematisasikan sehingga dapat disesuaikan dengan masa sekarang. Masalah yang dihadapi bukan saja berupa perubahan struktur sosial, tetapi juga perubahan kebutuhan dalam berbagai bentuknya. Banyak masalah baru yang belum ada padanannya pada masa Rasulullah dan pada masa para mujtahid di masa mazhab-mazhab terbentuk.

Berbagai sikap dalam menghadapi tantangan ini telah dilontarkan. Satu pihak hendak berpegang pada tradisi dan penafsiran- penafsiran

ulama-ulama mujtahid terdahulu. Sedang pihak lain, menawarkan bahwa berpegang erat saja kepada penafsiran-penafsiran lama tidak cukup menghadapi perubahan sosial di abad kemajuan ini. Penafsiran-penafsiran hendaklah diperbaharui sesuai dengan kondisi dan situasi masa kini. Untuk itu ijtihad perlu digalakkan kembali (Efendi, 1991).

Dalam hal ini menurut Rahmat Djatnika secara umum menyimpulkan bahwa penerapan konsepsi hukum Islam di Indonesia dalam kehidupan masyarakat dilakukan dengan penyesuaian pada budaya Indonesia yang hasilnya kadang-kadang berbeda dengan hasil ijtihad penerapan hukum Islam di negeri-negeri Islam lainnya seperti halnya yang terdapat pada jual beli, sewa menyewa, warisan, wakaf, dan hibah.

Demikian pula penerapan hukum Islam dilakukan melalui yurisprudensi melalui Pengadilan Agama. Pada Pengadilan Agama di luar Jawa, Madura, dan Kalimantan Selatan telah banyak hukum Islam yang menjadi hukum positif yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama. Sedangkan di Jawa dan Madura masih sebagian kecil hukum Islam yang menjadi hukum positif (Djatnika, 1990).

Mengenai bagaimana gambaran lebih jauh tentang penerapan hukum Islam melalui Pengadilan Agama ini ada baiknya kita tambahkan dengan keterangan Muchtar Zarkasyi yang mengatakan bahwa praktik Peradilan menggambarkan bahwa Peradilan Agama menerapkan syari'at baik dalam pengertian hukum syara' yang siap pakai dan tetap, maupun dengan jalan menggali hukum yang belum jelas ditetapkan oleh syara' baik hal itu telah ditetapkan dalam fikih atau belum.

Hal ini itu tampak berkembang lebih pesat setelah diperluasnya referensi untuk Pengadilan Agama. Di bidang hukum waris misalnya melalui fatwa oleh salah satu Pengadilan Agama di Jawa Tengah telah terungkap secepatnya perkembangan pemikiran hakim Pengadilan Agama untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sesuai dengan ketentuan dan zaman sekarang ini. Secara diam-diam tampaknya teori mawali Prof Hazairin telah ditetapkan melalui fatwanya, walaupun melalui dasar pegangan yang lain yaitu sistem *tanzil* seperti tersebut dalam *Bidayatul Mujtahid* (Zarkasyi, 1985).

Sedangkan pada bagian lain ia mengungkapkan bahwa pada umumnya dasar yang dipergunakan hakim Pengadilan Agama dalam penetapan hukum Islam versi mazhab Syafi'i, kendati tidak selalu demikian. Dalam praktik baik sebelum tahun 1976 maupun sesudahnya hakim selalu berpegang kepada referensi aliran Syafi'iyah. Pengadilan bersama/gono-gini/harta serikat yang hal ini tidak dikenal langsung

ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an. lebih jauh lagi dalam menetapkan porsi harta bersama untuk suami dan untuk isteri digunakan kebiasaan yang berlaku setempat. Sehingga terdapat penetapan yang membagi dua harta bersama di samping 2:1 untuk suami dan untuk isteri. Di Amuntai harta bersama dibagi sesuai dengan fungsi harta itu untuk suami atau untuk isteri (Zarkasyi, 1985).

Berdasarkan keterangan yang diungkapkan di atas baik dari Rachmat Djatnika maupun Muchtar Zarkasyi tampak kepada kita bahwa sebenarnya Pengadilan Agama cukup berperan dalam proses penerapan hukum Islam di Indonesia. Hal ini memang ada benarnya, namun sebagaimana nanti juga akan diungkapkan oleh penulis lain mereka ternyata juga masih cukup banyak menghadapi permasalahan sehingga diperlukan sekali adanya Kompilasi Hukum Islam guna dijadikan pegangan dalam penerapan hukumnya. Tetapi dengan melihat apa yang dikemukakan di atas kita akan dapat memperoleh persepsi yang lebih luas tentang kedudukan kompilasi sebagai salah satu pedoman bagi para Hakim Agama.

Selanjutnya bagaimana penerapan hukum Islam melalui perundang-undangan Rachmat Djatnika mengemukakan bahwa penerapan konsepsi hukum Islam dalam perundang-undangan Indonesia, walaupun masih sebagian kecil telah berkembang dengan penerapannya yang menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat untuk menuju tujuan hukum Islam seperti dalam hal monogami, masalah batas umur boleh kawin, masalah jatuhnya talak di hadapan sidang Pengadilan, masalah harta bersama, masalah nadzir dan saksi pada perwakapan tanah miliki, dan masalah ikrar perwakafan, harus tertulis (Djatnika, 1990). Di sini tampak kepada kita kecenderungan baru dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia seakan-akan menjurus pada apa yang dikatakan Ibrahim Husein "pemerintah sebagaimazhab" (Hosen, 1985).

Kesemuanya itu baik penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat, dalam Pengadilan Agama maupun dalam perundang-undangan menurut Rachmat Djatnika mengandung masalah ijtihadiyah yang diselesaikan dengan ijtihad (ulama Indonesia) dengan menggunakan metode-metode *istishlah*, *al-istihsan*, *al-'urf*, dan lain-lain metode ijtihad dengan tujuan *jalb mashalih wa dar'u al-mafasid*. Kalau ada yang tidak sependapat dengan hasil ijtihad tersebut sedangkan hakim memutuskan dengan ketentuan yang tersebut dalam perundang-undangan maka ijtihad hakim tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad yang lain (*al-ijtihad la yunqadu bi al-ijtihad*) (Djatnika, 1990). Hal ini adalah berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Harun Nasution bahwa ijtihad dapat dibatalkan dengan

ijtihad (Nasution, 1985).

Apa yang dikemukakan di atas adalah hal-hal yang bersifat umum berkenaan dengan hukum Islam di Indonesia. Untuk lebih jelasnya perlu kita kutip keterangan-keterangan yang dikemukakan oleh para tokoh yang banyak terlibat dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam dan apa yang dikemukakan adalah secara langsung berkenaan dengan latarbelakang dibuatnya kompilasi hukum Islam. Di sini akan dikutip keterangan-keterangan dari KH. Hasan Basri, Bustanul Arifin, Masrani Bardan, dan M. Yahya Harahap. Pertama adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia yang banyak sekali terlibat dalam penyusunan kompilasi. Sedangkan tiga orang berikutnya adalah para Hakim Agung yang sebenarnya menjadi motor penggerak dan pelaksana proyek penyusunan Kompilasi Hukum Islam.

Sekalipun pendapat mereka terdapat perbedaan-perbedaan antara satu dengan yang lain tetapi ini bukanlah pertentangan. Karena perbedaan sudut pandang maka keterangan tersebut harus dilihat sebagai saling mengisi antara satu dengan yang lainnya. Selain itu keterangan-keterangan dimaksud tidaklah terlepas dari berbagai keterangan umum tentang hukum Islam Indonesia.

Dalam salah satu tulisannya mengenai perlunya kompilasi hukum Islam, K.H. Hasan Basri menyebutkan kompilasi hukum Islam ini sebagai keberhasilan besar umat Islam Indonesia pada pemerintahan Orde Baru ini. Sebab dengan demikian, nantinya umat Islam di Indonesia akan mempunyai pedoman fikih yang seragam dan telah menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang berkesimpangsiuran keputusan dalam lembaga- lembaga Peradilan Agama dan sebab-sebab ikhtilaf yang disebabkan oleh masalah fikih akan dapat diakhiri (Basri, 1986).

Dari penegasan ini tampak bahwa latarbelakang pertama dari diadakannya penyusunan kompilasi adalah karena adanya kesimpangsiuran putusan dan tajamnya perbedaan pendapat tentang masalah-masalah hukum Islam.

Hal ini secara tegas dinyatakannya bahwa di Indonesia karena belum ada kompilasi maka dalam praktik sering kita lihat adanya keputusan Peradilan Agama yang saling berbeda/tidak seragam, padahal kasusnya sama. Bahkan dapat dijadikan alat politik untuk memukul orang lain yang dianggap tidak sepaham. Juga telah kita saksikan bahwa masalah fikih yang semestinya membawa rahmat inimalah menjadi sebab perpecahan. Dengan demikian, yang kita rasakan bukan rahmat akan tetapi laknat. Hal ini menurut pendapatnya adalah karena umat Islam salah paham dalam mendudukkan fikih di samping belum adanya

kompilasi hukum Islam tersebut (Basri, 1986). Pendapat tersebut bersesuaian dengan pendapat beberapa orang.

Hakim Agung yang mengemukakan beberapa segi secara lebih rinci lagi. Bustanul Arifin misalnya mempersoalkan tentang adanya masalah hukum Islam yang diterapkan oleh Pengadilan Agama. Dikatakannya bahwa hukum Islam (fikih) tersebar dalam sejumlah besar kitab susunan para fuqaha beberapa abad yang lalu. Biasanya dikatakan bahwa dalam setiap masalah selalu ditemukan lebih rinci dari satu pendapat (*qaul*). wajar jika orang bertanya “ hukum Islam yang mana?’ bagi pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok tertentu mungkin telah jelas mengingat masing-masing telah menganut paham tertentu.

Hal ini menurut pendapat adalah satu kenyataan yang tidak bermaksud mengingkari bahwa perbedaan adalah rahmat, akan tetapi yang ditekankan di sini adalah bahwa untuk diberlakukan Pengadilan, suatu peraturan harus jelas dan sama bagi semua orang yakni harus ada kepastian hukum (Arifin, 1985).

Mengenai kitab-kitab rujukan bagi Pengadilan Agama pada dasarnya adalah sangat beragam. Akan tetapi, pada tahun 1958 telah dikeluarkan Surat Edaran Biro Pengadilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 yang merupakan tindak lanjut dari peraturan pemerintah No. 45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di luar Jawa dan Madura. Dalam huruf B surat edaran tersebut dijelaskan bahwa mendapatkan kesatuan hukum yang memeriksa dan memutus perkara maka para hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dianjurkan agar mempergunakan sebagai pedoman kitab-kitab di bawah ini:

1. *Al-Bajuri*
2. *Fathul Muin* dengan syarhnya
3. *Syarqawi ala al-Tahrir*
4. *Qulyubi/Mahalli*
5. *Fathul Wahab* dengan syarhnya
6. *Tuhfah*;
7. *Targibul Musytaq*;
8. *Al-Qawanin al-Syar’iyah li-Sayyid Usman bin Yahya*;
9. *Al-Qawanin al-Syar’iyah li-Sayyid Shadaqah Dakhlan*
10. *Syamsuri li al Fara’idh*; 11. *Bugyatul al-Mustarsyidin*;
12. *al-Fikih ala Madzahib al-Arba’ah*
13. *Mugni al-Muhtaj*

Dari daftar kitab-kitab ini kita lihat bahwa pola pemikiran hukum yang mempengaruhi penegakan hukum Islam di Indonesia. Pada umumnya kitab-kitab klasik dalam mazhab Syafi'i kecuali mungkin untuk No. 12 termasuk bersifat komparatif atau perbandingan mazhab. Begitu juga hampir semua kitab ditulis dalam bahasa Arab No. 8 yang ditulis dalam bahasa melayu Arab.

Materi tersebut kelihatannya memang masih belum memadai sehingga sering kali dikeluarkan instruksi maupun surat edaran untuk menyeragamkan penyelesaian perkara kasus demi kasus. Ternyata dengan langkah inipun kepastian hukum masih merupakan

kebutuhan yang belum terpenuhi. Dalam hukum perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama yang dihimpun oleh Abdul Gani Abdullah misalnya kita dapat melihat betapa banyaknya peraturan dan petunjuk yang telah dikeluarkan mengenai masalah ini (Abdullah, 1994).

Hal yang tidak kalah sulitnya menurut Bustanul Arifin ialah bahwa dasar-dasar keputusan Peradilan Agama adalah kitab-kitab fikih. Ini membuka peluang bagi terjadinya pembangkangan atau setidaknya keluhan, ketika pihak yang kalah perkara mempertanyakan pemakaian kitab/pendapat yang memang tidak menawarkan penyelesaian yang berbeda. Bahkan di antara 13 kitab pegangan itu adalah tidak jarang menjadi rujukan dan sering pemilihan kitab rujukan. Peluang demikian tidak akan terjadi di peradilan umum. Sebab setiap keputusan Pengadilan selalu hakim setuju dengan pendapat pengarang sebuah buku yang mungkin pula memang mempengaruhi putusan yang dijatuhkannya (Arifin, 1985).

Selanjutnya dikemukakannya hal lain bahwa fikih yang kita pakai sekarang ini jauh sebelum lahirnya paham kebangsaan. Ketika itu praktik ketatanegaraan Islam masih memakai konsep umat. Berbeda dengan paham kebangsaan. Konsep umat menyatukan berbagai kelompok masyarakat dengan tali Agama. Paham kebangsaan baru lahir sesudah perang dunia pertama, dan kemudian negara-negara Islam pun menganutnya termasuk negara-negara di dunia Arab. Dengan demikian, kita tak lagi bisa memakai sejumlah produk dan peristilahan yang dihasilkan sebelum lahirnya paham kebangsaan tersebut.

Situasi hukum Islam yang digambarkan di atas inilah menurut Bustanul Arifin yang mendorong Mahkamah Agung untuk mengadakan kompilasi hukum Islam (Arifin, 1985). Beberapa aspek dari pendapat yang dikemukakan diperjelas dalam tulisan Masrani Basran dan Yahya Harahap yang juga merupakan Hakim Agung yang banyak terlibat dalam

penyusunan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam salah satu ceramahnya pada Mukhtamar Muhammadiyah di Solo tanggal 9 Desember 1985 yang kemudian dipublikasikan dalam massa media Masrani Basran mengemukakan beberapa hal yang diadakannya kompilasi hukum Islam ini. pertama dikemukakannya tentang adanya ketidakjelasan persepsi syariah dan fikih.

Dikemukakannya bahwa sejak ratusan tahun di kalangan umat Islam diseluruh dunia termasuk Indonesia terjadi ketidakjelasan atau kalau tidak dapat dikatakan “kekacauan persepsi” tentang arti dan ruang lingkup pengertian syariah Islam dengan fikih bahkan adakalanya dalam penetapan dan persepsi dianggap sama pula dengan al-din; maka terjadilah kekacauan pengertian di kalangan umat Islam dan kekacauan pengertian ini berkembang pula di pihak-pihak orang-orang yang di luar Islam. Karena syariah Islam itu meliputi seluruh bidang kehidupan manusia maka persepsi yang keliru atau tidak jelas atau tidak mantap itu akan mengakibatkan pulakekacauan dan saling menyalahkan dalam bidang-bidang kehidupan umat, baik dalam bidang kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, maupun kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Keadaan tersebut di atas yaitu keadaan persepsi yang tidak seragam tentang syariah akan dan telah menyebabkan hal-hal:

- a. Ketidakteragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut dengan hukum Islam itu;
- b. Ketidakjelasan bagaimana melaksanakan syariat Islam itu;
- c. Akibat yang lebih jauh lagi, adalah kita tidak mampu mempergunakan jalan-jalan dan alat-alat yang telah tersedia dalam UUD 1945 dan perundang-undangan lainnya (Basran, 1985).

Sebagaimana Bustanul Arifin, Masrani Basran juga menjelaskan situasi hukum Islam di negara kita. Dikatakan bahwa situasi hukum Islam di Indonesia tidak berbeda dengan negara-negara lain, yaitu tetap tinggal dalam “kitab-kitab kuning” kitab-kitab yang merupakan karangan dan bahasan sarjana-sarjana hukum Islam sebagai karangan dan hasil pemikiran (ijtihad) seseorang. Maka tiap-tiap kitab kuning itu diwarnai dengan pendapat dan pendirian masing-masing pengarangnya. Untuk dasar pemberian fatwa-fatwa tergantung pada kemauan dan kehendak orang-orang yang meminta fatwa tersebut.

Lain halnya para Hakim Agama yang mesti menentukan hukum dalam suatu perkara/sengketa yang mesti mampu mengatasinya, mencarikan pemecahannya, dan bila ia tidak mampu berbuat demikian

akan dapat merusak rasa keadilan dari pihak-pihak yang meminta penyelesaian. Timbul apa yang kita kenal dengan masalah-masalah khilafiyah yang dalam bidang atau segi teori tidak menjadi soal.

Karena hal demikian justru menjadi perlambang kebebasan berfikir (ijtihad) dalam hukum Islam.

Akan tetapi, di bidang kehidupan bermasyarakat dalam suatu negara tidak mungkin ditolerir perbedaan-perbedaan pendapat tentang hukum. Sebaliknya harus diberikan batasan-batasan tertentu melalui putusan-putusan hakim *in concreto* dalam perkara secara konkrit. Dengan putusan-putusan hakim, perbedaan-perbedaan pendapat tersebut akan diarahkan pada kesatuan pendapat, kesatuan penafsiran tentang suatu aturan hukum sesuai dengan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat (Basran, 1985).

Dalam keadaan seperti yang digambarkan di atas menurut Masrani Basran menemukan dua kesulitan, yaitu:

- a. Mengenai bahasa dari buku-buku Islam (kitab-kitab kuning) yang ada.
- b. Persepsi yang belum seragam tentang *din*, *syari'ah*, dan *fikih*, terutama sejak abad-abad kemunduran umat Islam di segala bidang.

Mengenai masalah pertama, dikemukakan bahwa buku-buku hukum Islam (kitab-kitab kuning) tersebut ditulis dalam bahasa Arab yang mana Arab yang ditulis pada abad 8, 9 dan 10 M. yang bisa membacanya hanyalah orang-orang yang benar-benar belajar untuk itu yang diperkirakan jumlahnya tidak banyak dan akan semakin mengecil. Lebih-lebih kalau yang menjadi ukuran "pemahaman" dari isi kitab kuning tersebut. Rakyat banyak yang sebenarnya cukup berkepentingan untuk mengetahui hak dan kewajiban tetapi tidak memiliki kemampuan untuk itu. Sehingga hanya akan "percaya" pada ulama-ulama yang diminta nasehat atau fatwa.

Hal ini pulalah yang akan turut menggoyahkan wibawa hakim-hakim Peradilan Agama di mata rakyat, karena keputusan-keputusannya yang walaupun benar tetap diragukan karena berbeda dengan pendapat para ulama pemberi fatwa. Kalau terjadi kekacauan pengertian antara "*qada*" (putusan hakim) dan "*ifta*" (fatwa) maka jelas akan sulit untuk menegakkan hukum dan tidak mungkin membawa kesadaran hukum masyarakat ke arah nasional (Basran, 1985).

Mengenai persoalan yang kedua erat kaitannya dengan apa yang dikemukakan sebelumnya. Dikemukakannya bahwa merupakan

kenyataan dunia Islam termasuk Indonesia bahwa persepsi mengenai syariah masih beraneka ragam. Hal ini disebabkan kemunduran berpikir dari umat Islam sendiri sejak abad ke-14 M ditambah lagi akibat politik kolonial para penjajah yang menguasai bangsa-bangsa yang beragama Islam. Terjadilah kekacauan pengertian antara “*din, syariah, dan fikih*” seringkali timbul benturan paham di antara umat Islam sendiri, bahkan tidak jarang timbul akibat saling mengkafirkan.

Hal inilah yang harus diluruskan persepsi tentang syariah harus diseragamkan, harus dikembalikan pada awal asalnya sebelum terjadi kemunduran berpikir, sebelum penjajah menguasai hidup dan kehidupan orang Islam. Kita sulit membangun bangsa yang kuat kalau kita biarkan persepsi yang keliru tetap ada dan bahkan tumbuh berkembang (Basran, 1985).

Untuk mengatasi dua kesulitan inilah menurut Masrani Basran dilaksanakan proyek yurisprudensi Islam yang ruang lingkup mengadakan kompilasi hukum Islam. Selanjutnya Yahya Harahap menambahkan sisi lain yang masih berkenaan dengan apa yang diungkapkannya di atas. Ia menekankan pada adanya penonjolan kecenderungan mengutamakan fatwa atau penafsiran maupun *syarah* para ulama dalam menemukan dan menerapkan hukum. Dikatakan bahwa para hakim di Peradilan Agama pada umumnya sudah menjadikan kitab-kitab fikih sebagai landasan hukum. Kitab-kitab fikih sudah berubah fungsinya. Kalau pada mulanya kitab-kitab fikih merupakan literatur pengkajian ilmu hukum Islam, para hakim Peradilan Agama telah menjadikannya “kitab hukum” (perundang-undangan) (Harahap, 1988).

3. Kedudukan KHI Dalam Sistem Hukum Indonesia

Secara umum ada dua pandangan tentang kedudukan KHI dalam sistem hukum Indonesia sebagai berikut (Pagar, 2007) :

- a. Pendapat yang mengatakan bahwa KHI termasuk bagian dari hukum positif yang wajib diamalkan Amir Syarifuddin mengatakan, pada hakikatnya secara substansial KHI adalah hukum positif. Karena sepanjang sejarah dia berasal dari kitab-kitab fikih yang muatannya tidak banyak mengalami perubahan dan kemudian dikodifikasi dan diunifikasi dalam KHI. Tidak lain, dia adalah hukum Islam yang dapat diakui keberadaannya. Hanya saja diformulasikan sesuai dengan bentuk yang umum dalam peraturan perundangan Indonesia.

KHI tidak lain adalah fikih Indonesia. Dipahami demikian karena

lahir dari hasil pemikiran dan kesepakatan ulama Indonesia yang puncaknya terwujud dalam aklamasi ulama pada sebuah Lokakarya Nasional yang mana sampelnya dari seluruh lapisan masyarakat Islam telah menandatangani. Dia mengatakan bahwa ini pantas dinilai sebagai *ijma'* ulama Indonesia (Syarifudin, 1993).

Abdurrahman mengatakan bahwa kedudukan KHI adalah sebagai aturan hukum yang mesti diamalkan oleh umat Islam Indonesia. Sejalan dengan itu, dia menilai bahwa redaksi poin kedua konsideran Inpres No. 1/1991 tanggal 10 Juli 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dapat "dipergunakan sebagai pedoman" dipandang kurang mampu mengemban apresiasinya karena redaksi ini tidak memaksa dan sifatnya bukan kemestian. Dengan hal ini dia berpendapat bahwa redaksi ini harus dipahami, " sebagai tuntutan atau petunjuk yang harus dipakai baik oleh Pengadilan maupun warga masyarakat dalam menyelesaikan sengketa mereka (Abdurrahman, 1992).

Sementara itu Ahmad Rafiq mengatakan bahwa jika dilihat dari sudut pandang metodologis perumusan KHI maka dia dapat dikatakan sebagai *ijmak* ulama Indonesia atau paling tidak sebagai kesepakatan mayoritas umat Islam Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut KHI tersebut adalah bersifat mengikat bagi umat Islam Indonesia dalam aspek yang telah diatur di dalamnya. Dengan demikian mengamalkan KHI adalah wajib.

Bila dilihat dari aspek peraturan perundang-undangan maka dia dapat dipahami sebagai produk pemerintah. Dalam Islam mengamalkan hal seperti ini adalah berupa kewajiban karena mematuhi *ulil amri* itu adalah wajib (Abdurrahman, 1992).

- b. Pendapat Yang Mengatakan Bahwa KHI Tidak Termasuk Hukum Positif. Di antara penopang pendapat ini adalah Attamimi. Dia mengatakan bahwa KHI tidak termasuk salah satu hukum positif dan hukum tertulis Indonesia karenanya tidak dapat mengikat artinya tidak merupakan keharusan untuk mengamalkannya. Dia mengatakan bahwa KHI merupakan himpunan hukum Islam yang ditulis dan disusun secara teratur. Dalam kajian hukum kenegaraan, meskipun KHI dituliskan dia bukanlah dinyatakan sebagai hukum tertulis. Bukan undang-undang bukan peraturan pemerintah, bukan keputusan presiden, dan yang lainnya. KHI adalah hukum tidak tertulis yang secara nyata hidup dan berkembang dalam kehidupan sebahagian besar rakyat Indonesia yang beragama Islam karenanya pengalaman KHI adalah lebih bersifat motivasi Agama.

Pada dasarnya pendapat ini muncul setelah terlebih dahulu menganalisis KHI dalam struktur hirarki sumber hukum yang berlaku di Indonesia ini. ternyata KHI yang diatur dalam Inpres No. 1 tidak ditemukan sebagai sumber hukum formil. Dengan demikian, KHI bukanlah hukum positif yang mengikat dan mesti diamalkan. Untuk lebih jelas melihat peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia secara berjenjang dari atas ke bawah adalah:

- a. Undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang disamakan dengan undang-undang
- b. Peraturan Pemerintah
- c. Keputusan Presiden
- d. Keputusan Menteri
- e. Keputusan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen
- f. Keputusan Direktur Jenderal Departemen
- g. Keputusan Badan Negara
- h. Peraturan Daerah Tingkat I
- i. Keputusan Gubernur/kepala daerah tingkat I, keputusan daerah tingkat I.
- j. Keputusan Walikota/Bupati.

Selanjutnya dia menambahkan bahwa bila dilihat dari sarana yang mengatur KHI tersebut ternyata diatur oleh Inpres bukan Kepres. Kemudian ditindaklanjuti kejanggalan, karena pada umumnya untuk mengatur suatu peraturan itu maka peraturan yang lebih tinggi kedudukannya terlebih dahulu dikeluarkan. Kemudian setelah itu ditindaklanjuti dengan peraturan di bawahnya dalam bentuk peraturan pelaksana.

Berbeda halnya dengan KHI, di mana peraturan awal yang mengaturnya adalah dimulai dengan Inpres sedangkan inpres tidak termasuk sebagai salah satu sumber hukum formal seperti terlihat pada bagian d. di atas. Akibatnya kedudukan KHI tersebut menjadi tidak jelas, apakah dia berlaku secara umum abstrak, atau umum konkrit. Juga apakah individual abstrak, atau individual konkrit. Bahkan, terlebih lagi pada saat menteri Agama mengeluarkan surat keputusan tentang KHI untuk menyebarkanluaskannya sama seperti dalam isi Inpres tersebut yang mempunyai konsekuensi KHI hanya berlaku dilingkungan Peradilan Agama (Attamimi, 1996).

Senada dengan perdebatan mengenai status kedudukan KHI dalam tata hukum di Indonesia. Menurutnya KHI dihadapkan dua pandangan, yaitu:

Pertama, sebagai hukum yang tidak tertulis seperti yang diajukan oleh penggunaan instrument hukum berupa Inpres yang tidak termasuk dalam rangkaian tata urutan peraturan perundangan yang menjadi sumber hukum tertulis.

Kelemahan pandangan ini terletak pada pengabdianya terhadap beberapa sumber pengambilan bagi penyusunan buku I dan III KHI yang terdiri dari UU No. 22 Tahun 1946 Jo. UU No. 32 Tahun 1954, UU No. 1 Tahun 1974 Jo. PP No. 9 Tahun 1975, PP No. 28 Tahun 1977. sumber-sumber tersebut yang justru mengakrabkan KHI menjadi hukum tertulis. Buku II cenderung mendukung pendapat ini sekalipun dalam kenyataannya ia juga disusun dengan mengambil kaidah hukum dari jurisprudensi Indonesia sepanjang mengenal kewarisan Islam.

Kedua, KHI dapat dikategorikan sebagai hukum tertulis. Sumber yang ditunjukkan di atas menunjukkan KHI berisi *law* dan *rule* yang pada gilirannya terangkat menjadi *law* dengan potensi *political powers*.

Inpres No. 1 tahun 1991 dipandang sebagai salah satu produk *political powers* yang mengalirkan KHI dalam jajaran *law*. Pada akhirnya masyarakat pemakai KHI yang menguji kebenaran pandangan ini sehingga menjadikannya sebagai hukum tertulis (Abdullah, 1994).

Akhirnya dengan munculnya dua pandangan terhadap kedudukan KHI dalam peraturan perundangan ini menimbulkan akibat munculnya dua pandangan tentang ketentuan hukum mengamalkannya. Pandangan yang memahami bahwa KHI itu adalah termasuk bahagian dari hukum positif (hukum tertulis) maka sifatnya mengikat, yaitu mesti diamalkan. Berbeda halnya dengan pandangan yang menganggap bahwa KHI tersebut bukan bahagian dari hukum positif (hukum tertulis), maka sifatnya tidak mengikat yaitu tidak mesti diamalkan tetapi lebih terarah kepada kerelaan.

Setidaknya, menurut Pagar bahwa kedua pandangan ini masing-masing memiliki kebenaran dan kelemahan. Dengan mengatakan bahwa KHI itu adalah bahagian dari hukum positif Indonesia, misalnya seperti yang dikemukakan oleh Syarifuddin yang mewakili pendapat kelompok pertama, dengan alasan bahwa keyakinan umat Islam itu mengatakan KHI dipahami adalah hukum Islam atau fikih yang diformulasi jadi hukum nasional maka mengamalkan KHI itu adalah wajib (Pagar, 2007).

Dari aspek lain, pendapat ini bisa dipahami cenderung apologis, karena untuk menentukan suatu produk hukum itu formil atau tidak bukanlah ditinjau dari aspek keyakinan kelompok masyarakat tertentu terhadapnya. Tetapi berangkat dari sistem formulasi hukum itu sendiri untuk dapat diformilkan secara dengan peraturan perundang yang

ada, suatu produk hukum dapat dinyatakan formil bila telah diatur dengan salah satu perangkat hukum formil seperti yang tertuang dalam hirarki sumber hukum nasional. Ternyata Inpres sebagai perangkat hukum yang mengatur KHI tidak ditemukan di dalamnya. Dengan demikian dia tidak dapat dinyatakan sebagai hukum formil. Selanjutnya pendapat A. Hamid Attamimi dari kelompok kedua yang konsisten mengatakan bahwa KHI bukan hukum formil yang mesti diamalkan meskipun dia ditulis tetapi bukan hukum tertulis. Maka penulis melihat dari aspek penataan terhadapnya.

C. Penutup

Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah memainkan peran yang signifikan dalam konteks hukum di Indonesia. Dari sejarah lahir, kandungan, sampai pada eksistensi dalam sistem hukum di Indonesia, KHI memberikan kontribusi yang tidak sedikit dalam perkembangan hukum Islam. Penegasan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan original hukum Islam Indonesia sesuatu yang tidak terbantahkan yang mengakomodir dan memasukkan peristiwa kearifan lokal berdimensi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. G. (1994). *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Gema Insani Press.
- Abdurrahman. (1992). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Akademika Presindo.
- Abdurrahman. (2007). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Akademika Pressindo.
- Ali, M. D. (1990). *Asas-Asas Hukum Islam*. Rajawali Press.
- Al-Jauziyah, S. al-D. A. A. I. A. B. I. A.-Q. (1233). *I'lam Al-Muwaqi'in 'An Rabb al-'Alamin*. Dar al-Fikri, .
- al-Zuhaili, W. (1986). *Usul al-Fikih al-Islam*. Dar al-Fikri. Arifin, B. (1985). *Kompilasi: Fikih Dalam Bahasa Undang-Undang, Pesantren*. In *Kompilasi Hukum Islam*.
- Attamimi, A. (1996). *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Gema Insani Press.
- Azizy, Q. (2002). *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum*. Gama Media.
- Basran, M. (1985). *Kompilasi Hukum Islam, Mimbar Ulama*.
- Basri, H. (1986). *Perlunya Kompilasi Hukum Islam*. In *Mimbar Ulama, No. 104*.
- Djatnika, R. (1990). *Sosialisasi Hukum Islam Di Indonesia*. Rosdakarya.
- Efendi, S. (1991). *Hukum Islam: Perkembangan Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. FIAI UMS.
- Harahap, M. Y. (1988). *Tujuan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Hikmat Syahid Indah.
- Hosen, I. (1985). *Masa Depan Hukum Islam Di Indonesia*. IAIN Imam Bonjol .
- Ichtianto. (1990). *Hukum Islam Dan Hukum Nasional Indonesia*. IndHill Co.
- Nasution, H. (1985). *Ijtihad Bisa Dilawan Dengan Ijtihad*.
- Pagar. (2007). *Pembaharuan Hukum Islam Indonesia*. Cita PustakaMedia.
- Sirry, M. A. (1995). *Sejarah Fikih Islam: Sebuah Pengantar*. Pustaka Pelajar.

Syarifuddin, A. (2008). *Usul Fikih*. kencana.

Syarifudin, A. (1993). *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam* . AngkasaRaya.

Wojowasito., S. P. W. (1982). *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris* . Hasta.

Zahrah, M. A. (1994). *Ilm Usul Fikih* . Dar al-Fikri.

Zarkasyi, M. (1985). *Hukum Islam Dalam Putusan-Putusan Pengadilan Agama*.
IAIN Imam Bonjol Padang .